

BAB II

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Teori

2.1.1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah yang disangka terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melawan kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pelaksanaan PSBB di setiap daerah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 yang berisi pelaksanaan PSBB meliputi hari libur sekolah dan kerja, membatasi kegiatan di tempat/ fasilitas umum, membatasi modal transportasi, membatasi aktivitas sosial dan budaya, membatasi aktivitas keagamaan dan membatasi aktivitas terkait lainnya perihal dimensi keamanan dan pertahanan.

2.1.2. Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 1 dijelaskan bahwa Disiplin merupakan sikap penduduk yang patuh pada aturan dan tunduk pada pengawasan yang berkenaan dengan protocol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Papua Barat. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian usaha yang menyangkut

perumusan strategi pembangunan yang mencerminkan tanggap darurat, risiko bencana, pemulihan, dan tindakan pencegahan bencana. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku masyarakat dan masyarakat hukum adat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Papua Barat. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat hukum adat dan masyarakat non hukum adat untuk menjaga jarak sosial saat berada di tempat-tempat umum dengan tetap mematuhi peraturan kesehatan. Peraturan tersebut meliputi: menggunakan masker khusus pelindung mulut dan hidung, menambah kemampuan pemulihan tubuh dengan menerapkan gaya hidup sehat dan bersih, dan mencuci tangan dengan air dan sabun.

2.1.3. Pajak

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib oleh badan atau orang pribadi kepada Negara yang terutang yang bersifat memaksa didasarkan pada Undang – Undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional atas kemakmuran rakyat.”

Pajak mempunyai dua fungsi utama yang terdiri dari fungsi penganggaran, yaitu memasukan dana sebesar mungkin ke kas negara dan fungsi pengaturan, yaitu pajak yang dimanfaatkan menjadi instrumen untuk mengawasi masyarakat demi maksud tertentu dibidang ekonomi, politik, dan sosial (Suandy, 2017).

Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak selain didasarkan pada undang – undang perpajakan yang berlaku, tentunya perlu memperhatikan prinsip – prinsip dalam perpajakan itu sendiri. Tiga prinsip utama perpajakan modern (Halim, dkk, 2016):

1. *Efficiency*, pengumpulan pajak harus murah dan sederhana saat penagihannya, sehingga hasil pengumpulan pajaknya dapat melebihi biaya pengumpulannya.
2. *Economic effects must be considered*, pajak yang dipungut akan berdampak pada kehidupan ekonomis wajib pajak. Pajak yang dipungut tidak dimaksudkan untuk memiskinkan siapa pun.
3. *Equity*, pengumpulan pajak di antara wajib pajak harus adil. Pajak yang dikenakan untuk wajib pajak mesti sebanding dengan kapasitas menyeteror pajak dan manfaat yang diterimanya.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapatkan daerah yang dipungut berlandaskan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memperkuat daerah dan mencari sumber keuangan untuk perwujudan otonomi daerah berdasarkan dengan kemampuannya. PAD berperan sebagai sumber penghasilan yang memaksa pemerintah daerah

demi melaksanakan perannya secara maksimal. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Retribusi Daerah
2. Pajak Daerah
3. Hasil Pengelolaan dan Kekayaan yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
 - a. Pendapatan bunga
 - b. Jasa giro
 - c. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ pengadaan barang dan/ jasa oleh daerah.
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

2.1.5. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa:

“Pajak Daerah merupakan iuran wajib dari badan atau orang pribadi terhadap suatu daerah tanpa balasan langsung yang seimbang yang mampu dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengembangan daerah.”

Sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah diharapkan sebagai salah satu sumber dana bagi pengelolaan pemerintahan dan pembangunan

daerah demi memajukan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 terbagi menjadi dua yaitu pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi. Menurut Undang-undang tersebut, jenis-jenis pajak daerah adalah:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pajak Rokok
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas;
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Restoran;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - g. Pajak Penerangan Jalan;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.1.6. Pajak Hotel

2.1.6.1. Definisi Pajak Hotel

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa peristirahatan/penginapan termasuk jasa penunjang lainnya yang dikenakan biaya, termasuk motel, losmen, pondok wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.1.6.2. Objek, Bukan Objek dan Subjek Pajak Hotel

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32, dijelaskan bahwa Objek Pajak Hotel adalah layanan yang diberikan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk layanan tambahan sebagai kelengkapan hotel yang memberikan kenyamanan dan kemudahan, termasuk fasilitas hiburan dan olahraga. Layanan tambahan yang dimaksud adalah fasilitas internet, telepon, fotokopi, faksimile, pelayanan cuci, teleks, seterika, transportasi, dan layanan serupa lainnya yang disediakan atau dioperasikan oleh hotel.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32 tentang Bukan Objek Pajak Hotel adalah:

1. Jasa sewa kondominium, apartemen, dan sejenisnya;
2. Jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan;
3. Jasa tempat tinggal asrama yang dilangsungkan untuk Pemerintah Daerah atau Pemerintah;

4. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
5. Jasa tempat tinggal di panti jompo, asrama perawat, panti asuhan, rumah sakit, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada badan atau orang pribadi yang mengusahakan hotel.

2.1.6.3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35, menjelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah dari pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan ke Hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, setiap Kota/ Kabupaten berhak untuk menetapkan besar tarif pajak yang mungkin berbeda dengan tarif pajak Kota/ Kabupaten lainnya, asalkan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 dan 7, tarif pajak hotel yang ditetapkan di Manokwari sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran dari pokok pajak yang terutang dapat dihitung dengan menggunakan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.7. Pajak Restoran

2.1.7.1. Definisi Pajak Restoran

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pajak pada Restoran adalah pajak atas layanan yang telah disediakan restoran. Restoran merupakan fasilitas yang menyediakan berbagai macam pilihan minuman dan makanan yang telah dikenakan biaya, yang juga mencakup kafetaria, rumah/tempat makan, warung, kantin, bar, dan lain-lain, termasuk juga jasa katering/boga.

2.1.7.2. Objek, Bukan Objek dan Subjek Pajak Restoran

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37, dijelaskan bahwa Objek Pajak Restoran adalah layanan yang diberikan oleh restoran. Layanan yang diberikan oleh restoran meliputi layanan penjualan minuman dan/atau makanan yang dikonsumsi pelanggan, baik di konsumsi di tempat pelayanan atau tempat lain. Bukan objek pajak restoran adalah jasa restoran yang penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4, Bukan objek pajak restoran adalah jasa restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp1.500.000,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah). Subjek pajak adalah badan atau orang pribadi yang membeli minuman dan/atau makanan dari restoran.

2.1.7.3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2011, Dasar Pengenaan Pajak ialah suatu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Umatin dkk. (2021)	Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang	Deskriptif kuantitatif	Kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Malang.

2.	Syamsuddin (2021)	Dampak Covid-19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar	Deskriptif kuantitatif dan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Covid-19 berdampak negatif terhadap target pajak hotel dan restoran Kota Makassar, yakni menurunkan target penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Makassar. 2. Covid-19 berdampak negatif terhadap realisasi pajak hotel dan restoran Kota Makassar, yakni menurunkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Makassar
3.	Yamali dan Putri (2020)	Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia	<i>Literature review</i>	Kebijakan yang ada tersebut memiliki dampak positif namun dapat juga mengakibatkan dampak negatif, seperti yang kita ketahui saat ini yaitu adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4.	Lionardo dkk. (2020)	<i>Local Government Income Revenue: A Brief Study of the Policy Impact of Pandemic Covid-19 on Tourism Recovery</i>	Deskriptif Kualitatif	Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pariwisata di masa pandemi Covi-19 mengalami penurunan yang sangat tajam.
5.	Rismawan dkk. (2021)	<i>Analysis of Difference Tax Compliance and Acceptance of Tourism Taxes Bandung City Before and After Covid-19 Pandemic</i>	Deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara deskriptif kepatuhan wajib pajak sebelum Covid-19 memiliki kepatuhan yang tinggi, sedangkan kepatuhan wajib pajak setelah Covid-19 mengalami penurunan. 2. Penerimaan pajak dari bagian pariwisata mengalami penurunan setelah adanya Covid-19.

Sumber: Kajian penelitian terdahulu